

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian


Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa “Bank adalah usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Dalam hal ini, Bank yang ada itu terdiri dari dua jenis yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa “Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat”. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Dalam hal ini kita dapat melihat perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah yaitu pada kegiatan usahanya. Bank Konvensional kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional, sedangkan Bank Syariah kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, perbankan syariah mempunyai tiga

pembeda dari bank konvensional yaitu bebas bunga, multiguna serta tidak murni komersial, dan berorientasi pada ekuitas (Senan, 2009).

Menurut Andri Soemitra Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam melakukan aktivitas perbankan dan keuangan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Soemitra, 2015). Prinsip syariah ini digunakan oleh Bank Syariah dalam segala kegiatan usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 3 “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Salah satu prinsip syariah dalam ekonomi Islam yaitu larangan terhadap riba dalam segala bentuknya, serta menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil (Suhri, 2021).

Dalam memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat, Bank Syariah dalam kegiatan usahanya yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyedia jasa keuangan perbankan lainnya. Dengan berkembangnya bank syariah dan semakin diketahui oleh masyarakat dan mulai diminati. Masyarakat mulai tertarik kepada perbankan syariah karena pada bank syariah mempunyai trobosan-trobosan yang membuat bank syariah semakin diminati. Kebutuhan masyarakat dalam jasa perbankan syariah semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 1.1



Sumber: SPS OJK Desember 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan grafik 1 di atas dapat diketahui bahwa nasabah perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup baik. Jumlah nasabah perbankan syariah pada tahun 2017 meningkat sebanyak 11,40% di tahun 2018. Sedangkan jumlah nasabah pada tahun 2018 hanya meningkat sebanyak

10,17% di tahun 2019 dan naik kembali di tahun 2020 sebanyak 11,58%. Hal ini dapat dikatakan bahwa jumlah nasabah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami peningkatan.

Dengan adanya peningkatan keinginan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah, membuat produk bank syariah menjadi lebih banyak lagi. Salah satu pendorong masyarakat ingin beralih ke bank syariah yaitu adanya kepedulian masyarakat pada agama khususnya islam sehingga muncullah gerakan anti riba yang membuat masyarakat beralih dari bank konvensional ke perbankan syariah. Bank syariah menambah banyak produk dengan tujuan untuk dapat mengakomodasi masyarakat agar bisa mendapatkan jasa perbankan syariah. Salah satu produk yang dimiliki perbankan syariah yaitu produk tabungan. Tabungan merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat. Banyak masyarakat menginginkan mereka dapat menyimpan dana dalam bentuk tabungan. Dengan adanya tabungan, masyarakat dapat menyimpan dananya untuk keperluan jangka panjang ataupun jangka pendek. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Produk tabungan yang ada di bank syariah terdapat berbagai macam. Produk tabungan yang ada di bank syariah itu mengacu pada prinsip syariah, dimana prinsip syariah tabungan itu diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/ 2000 (Soemitra, 2015). Bank syariah memiliki berbagai macam produk tabungan yaitu seperti tabungan bagi hasil (*tabungan mudharabah*), tabungan titipan (*wadiah*), dan tabungan haji. Dengan adanya berbagai produk tabungan yang disediakan bank syariah sehingga masyarakat dapat menabung.

Produk tabungan haji ini merupakan produk yang dapat menarik masyarakat. Jika masyarakat itu sendiri telah memahami mengenai tabungan haji baik dari segi manfaat yang akan didapat, nantinya akan menimbulkan rasa percaya untuk menabung khususnya menabung untuk ibadah haji pada lembaga atau bank yang menyediakan tabungan haji (Rahman et al., 2020). Pada beberapa jenis tabungan, seperti pada tabungan haji ini telah mendorong umat islam untuk menabung, tidak hanya untuk menunaikan ibadah haji saja tetapi juga untuk investasi, dengan cara ini nasabah dapat mendapatkan keuntungan dari tabungan mereka, karena tabungan haji ini menerapkan sistem kehati-hatian yang sangat tinggi dalam kegiatan dan usaha investasinya (Baig, 2016). Selain itu juga menurut (Tajudin & Mulazid, 2017) keuntungan dari tabungan haji (*mabrur*) adalah setorannya yang ringan, kemudahan dalam proses administrasi, bebasnya biaya administrasi, asuransi jiwa dan kecelakaan, *online* dengan Siskohat dan memberikan kebijakan penarikan

sesuai dengan permintaan nasabah apa bila nasabah membutuhkan dana tersebut.

Maka dari itu produk tabungan yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia yaitu tabungan haji. Tabungan haji itu membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji. Tabungan ini mempunyai maksud untuk membantu nasabah mempersiapkan ongkos naik haji dan membantu nasabah untuk dapat melakukan pendaftaran haji langsung ke Departemen Agama secara *online* dengan Siskohat. Bank syariah sebagai lembaga keuangan berupaya menghimpun dana masyarakat yang mau berangkat haji memberikan berbagai bentuk pelayanan yang sesuai dengan syariah baik dalam segi akad maupun secara operasional (Daulay, 2017).

Tabungan haji di perbankan syariah merupakan sebuah pelayanan yang diberikan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Dengan adanya tabungan haji ini, masyarakat dapat menabung dan dapat merencanakan keberangkatan haji. Tabungan haji itu menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan tabungan, investasi, dan layanan haji (Alfiyanti et al., 2019). Dalam hal ini, bank syariah melakukan penghimpunan dana kepada masyarakat yang ingin berangkat haji dengan menggunakan pelayanan berupa tabungan haji yang sesuai dengan syariah Islam. Dengan demikian masyarakat bisa mempercayakan keinginan mereka untuk dapat naik haji dengan menggunakan tabungan haji bank syariah. Bank syariah dalam memberikan pelayanan itu mengutamakan beberapa aspek yaitu aspek kehati-hatian, keamanan, dan manfaat. Melalui produk tabungan haji ini,

bank syariah dapat memosisikan sebagai kepercayaan umat untuk dapat menabung agar dapat berangkat haji. Menurut (Ahmad et al., 2012) menyatakan bahwa kegiatan tabungan haji dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu *Depository*, Investasi akumulasi dana dan pemantauan fungsi investasi, serta Ibadah Haji.

Perbankan syariah yang ada di Indonesia itu dari tahun-ketahun semakin meningkat jumlahnya. Dimana bank syariah mempunyai keunggulannya masing-masing. Sehingga masyarakat dapat melihat, menilai, dan memutuskan dimana mereka ingin membuka tabungan khususnya tabungan haji. Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hal ini, tentunya setiap individu seorang muslim itu mempunyai keinginan untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dimana ibadah haji ini termasuk ke dalam rukun Islam yang ke lima, dimana rukun Islam yang ke lima ini mempunyai kesulitan tersendiri bagi setiap individu seorang muslim. Dalam melaksanakan ibadah haji itu membutuhkan keikhlasan yang tinggi, dimana tidak hanya dalam melaksanakannya membutuhkan pengorbanan fisik, melainkan juga materi. Oleh karena itu tidak semua seorang muslim dapat menunaikan ibadah haji. Hal ini sudah tercantum dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Al-'Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آلِ عِمْرَانَ: ٩٧)

Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (*Baitullah*) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak semua orang muslim berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi yang tidak mampu. Dalam hal ini, tidak semua orang yang mampu untuk dapat langsung menunaikan ibadah haji, akan tetapi masih banyak orang muslim berangan-angan untuk dapat menunaikan salah satu rukun Islam yaitu ibadah haji. Materi memang sebuah kendala bagi sebagian orang, karena untuk dapat pergi haji itu seseorang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Akan tetapi dengan adanya perkembangan yang ada, membuat seseorang bisa mendapatkan solusi terbaik untuk bisa naik haji yaitu dengan menabung di bank syariah.

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Cirebon. Bank Syariah Indonesia mempunyai berbagai macam produk tabungan. Produk tabungan yang paling diminati oleh masyarakat yaitu tabungan haji. Bank Syariah Indonesia memiliki produk tabungan haji salah satunya yaitu tabungan Haji Muda Indonesia. Tabungan Haji Muda Indonesia ini merupakan sebuah simpanan yang khusus untuk dimanfaatkan dalam

pelaksanaan ibadah haji. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan yang dibenarkan dan diperbolehkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Anshori, 2018). Selain itu tabungan Haji Muda Indonesia ini menyasar untuk anak-anak muda dibawah usia 17 tahun. Dalam hal ini, dengan adanya tabungan Haji Muda Indonesia anak-anak muda dapat ikut serta dalam menunaikan ibadah haji. Prinsip dari tabungan Haji Muda Indonesia ini yaitu orang tua dari anak membuat tabungan Haji Muda Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon, dimana dalam melakukan pendaftaran tabungannya itu didaftarkan atas nama anak. Selain itu bentuk tabungan Haji Muda Indonesia ini dalam bentuk Rupiah atau USD. Akad dalam pembuatan tabungan Haji Muda Indonesia yaitu dengan akad *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Dalam hal ini, terdapat keuntungan yang dimiliki jika membuat tabungan Haji Muda Indonesia. Keuntungan yang didapat apabila kita menyiapkan keberangkatan haji sejak dini yaitu ketika kita mendapatkan giliran untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada masa muda masih memiliki fisik yang prima serta tidak perlu menunggu usia tua baru bisa berangkat. Hal ini dikarenakan terdapat sistem antrian yang cukup lama untuk dapat berangkat naik haji, karena keterbatasan kuota yang dimiliki Negara Indonesia. Lamanya antrian dalam keberangkatan haji dapat mencapai belasan bahkan puluhan tahun, sehingga dapat menyebabkan ketika mendapatkan giliran berangkat naik haji bisa jadi usia sudah mencapai usia lanjut. Berikut ini data antrian porsi haji di Indonesia yaitu:

Grafik 1.2



Sumber: Kementerian Agama (2020)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dikatakan antrian porsi haji pada setiap provinsi yang ada di Indonesia itu bervariasi. Dalam hal ini, antrian porsi haji yang paling cepat selama 12 Tahun di Maluku, sedangkan antrian porsi haji terlama yaitu di Kalimantan Selatan selama 33 tahun. Dengan adanya tabungan haji muda Indonesia yang di keluarkan Bank Syariah Indonesia (BSI)

khususnya Kantor Cabang Cirebon dapat menguntungkan para jamaah masyarakat Cirebon agar pada waktu pemberangkatan masih tergolong usia muda. Dimana masyarakat Cirebon yang berada di Provinsi Jawa Barat jika ingin menunaikan ibadah haji mendapat antrian porsi haji selama 18 tahun.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: “Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Cirebon dalam Pengelolaan Produk Tabungan Haji Muda Indonesia Tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Cirebon dalam pengelolaan produk tabungan Haji Muda Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan tabungan Haji Muda Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Cirebon?

C. Tujuan Masalah Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Cirebon dalam pengelolaan produk Tabungan Haji Muda Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dalam tabungan Haji Muda Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengkajian mengenai strategi apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Cirebon dalam hal untuk pengelolaan tabungan haji muda Indonesia, selain itu juga diharapkan untuk dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, khususnya dalam mengenal produk yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Cirebon yaitu Tabungan Haji Muda Indonesia.